BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 23/I/TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN PRAMUSAJI PADA RUMAH JABATAN BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja perlu didukung dengan suasana kebersihan, keindahan dan kenyamanan;

b. bahwa untuk terwujudnya kebersihan, keindahan, kenyamanan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja, perlu mengangkat tenaga kebersihan dan pramusaji;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Pramusaji pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan dan Pramusaji pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Kebersihan dan Pramusaji pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membersihkan halaman, ruangan, dan mengangkat sampah serta tetap memelihara keindahan dan kenyamanan Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja;
b. menyiapkan makanan dan minuman pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja;
c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan/pimpinan; dan
d. bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja untuk selanjutnya diadakan evaluasi kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 23/II/TAHUN 2026
TANGGAL : 8 Januari 2026
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN PRAMUSAJI PADA RUMAH JABATAN BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR TENAGA KEBERSIHAN DAN PRAMUSAJI PADA RUMAH JABATAN BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	N A M A	Pekerjaan / Tugas	Besar Jasa / bulan	TMT
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	YISREL LIANSEN M.A	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-01-2026
2.	YULI TANGKO	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-01-2026
3.	MERY SALEMPANG	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-01-2026
4.	AGUSTINA IRING	Pramusaji Rujab Bupati	Rp.2.000.000,-	01-01-2026
5.	LIDYA TODING SALEDA	Pramusaji Rujab Wakil Bupati	Rp.2.000.000,-	01-01-2026
6.	SAMAN	Pramusaji Rujab Wakil Bupati	Rp.2.000.000,-	01-01-2026
7.	RISTO SURA'	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
8.	RIBKA DATU RARA'	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
9.	IRVANI AURELIA RANTETANA	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
10.	GUSTI AMBUN	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
11.	APRYANTO PADO	Tenaga Kebersihan Rujab Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
12.	EKLESIA VICTOR PARUKU	Tenaga Kebersihan Rujab Wakil Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
13.	REZA SYAHPUTRA	Tenaga Kebersihan Rujab Wakil Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026
14.	EDIANTO PADANG	Tenaga Kebersihan Rujab Wakil Bupati	Rp.1.400.000,-	01-01-2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG